



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Bagus Pratama Alias Agus Bin Agus Widodo**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir: 27 Tahun / 28 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tambahmulyo RT01 RW04 Kecamatan  
Jakenan Kabupaten Pati atau domisili di Desa  
Plangitan RT 01 RW 01 Kecamatan Pati  
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Pati, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Bagus Pratama Alias Agus Bin Agus Widodo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” melanggar Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bagus Pratama Alias Agus Bin Agus Widodo** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”;
  - 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg;
  - 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1 : 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA: 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693,

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 beserta kunci dan STNK;

dirampas untuk negara;

- 4) Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa persidangan mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara lisan yang menyatakan agar dapat memberikan hukuman yang seringan ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan Tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Bagus Pratama Alias Agus Bin Agus Widodo pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan warung belakang SPBU Plangitan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.28 WIB Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa menanyakan tentang “barang” yang maksudnya adalah obat keras, kemudian Terdakwa mengatakan jika barangnya ready antara hari Minggu atau Senin, lalu Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo memesan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo untuk menyerahkan 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, dimana sebanyak 3 paket merupakan bonus dari terdakwa kepada Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo, lalu Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti akan ditransfer;
- Beberapa saat kemudian datang Petugas Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan transaksi dengan Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo, pada Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf” kemudian pada saat dilakukan penggeledahan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL Tablet 50 mg, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model: RMX1941, Nomor IMEI 1: 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA : 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693 diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada Petugas Polresta Pati, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Deksa dengan cara memesan melalui whatsapp, pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa memesan obat-obatan berupa 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg, 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, dan 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet jenis Tramadol HCCL Tablet 50 mg dengan total harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian obat-obatan tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi si cepat ke alamat kos Terdakwa;
- Keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari penjualan obat tersebut untuk obat jenis Hexymer tiap paket berisi 10 (sepuluh ) butir tablet adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk paket 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet Hexymer dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan prosentase keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box, dimana uang hasil keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan sehari - hari dan untuk modal membeli obat-obatan tersebut kembali;
- Terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara Terdakwa yang mengemas ulang obat - obatan tersebut menjadi paket kecil dengan cara diambil per 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dari dalam botol plastik warna putih, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening, selanjutnya klip pada plastik tersebut direkatkan (ditutup), kemudian dijual kepada para pembeli per paket;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan tentang ilmu farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki izin resmi dari dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut karena tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskan mengkonsumsi jenis obat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bagus Pratama Alias Agus Bin Agus Widodo pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan warung belakang SPBU Plangitan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.28 WIB Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa mennanyakan tentang "barang" yang maksudnya adalah obat keras, kemudian Terdakwa mengatakan jika barangnya ready antara hari Minggu atau Senin, lalu Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo memesan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo untuk menyerahkan 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", dimana sebanyak 3 paket merupakan bonus dari terdakwa kepada Saksi Rikanto Adi Wibowo

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Chiwo, lalu Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti akan ditransfer;

- Beberapa saat kemudian datang Petugas Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan transaksi dengan Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo, pada Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" kemudian pada saat dilakukan pengeledahan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model: RMX1941, Nomor IMEI 1: 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA : 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693 diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada Petugas Polresta Pati, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Deksa dengan cara memesan melalui whatsapp, pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa memesan obat-obatan berupa 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg, 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, dan 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/tablet jenis Tramadol HCL Tablet 50 mg dengan total harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian obat-obatan tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi si cepat ke alamat kos Terdakwa;

- Keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari penjualan obat tersebut untuk obat jenis Hexymer tiap paket berisi 10 (sepuluh ) butir tablet adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk paket 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet Hexymer dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan prosentase keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box, dimana uang hasil keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan sehari - hari dan untuk modal membeli obat-obatan tersebut kembali;
- Terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara Terdakwa yang mengemas ulang obat - obatan tersebut menjadi paket kecil dengan cara diambil per 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dari dalam botol plastik warna putih, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening, selanjutnya klip pada plastik tersebut direkatkan (ditutup), kemudian dijual kepada para pembeli per paket;
- Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan tentang ilmu farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki izin resmi dari dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut karena tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskan mengkonsumsi jenis obat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sutikno, S.H. Bin Sapawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi bersama dengan tim Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati, karena mengedarkan obat keras Daftar G tanpa izin;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim Polresta Pati sudah pernah melakukan penangkapan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena mengedarkan obat keras daftar G dan hanya dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa, namun tim Polresta Pati tetap memantau kegiatan Terdakwa, ternyata Terdakwa masih sering mengedarkan atau memperjualbelikan obat keras daftar G;
- Bahwa selanjutnya tim Polresta Pati mendapat informasi jika Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli obat keras daftar G, kemudian tim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan benar jika Terdakwa melakukan transaksi jual beli obat keras daftar G dengan Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo Bin Suparwi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1: 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA : 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 beserta kunci dan STNK, dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi dan tim juga mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf” yang disita dari Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo Bin Suparwi. Pada saat saksi dan tim menanyakan kepemilikan dari barang yang ditemukan saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo Bin Suparwi mengakui kepemilikan dari barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1 : 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA : 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693 diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan. Sedangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf” saksi dapatkan dari Sdr. Rikanto Adi Wibowo Bin Suparwi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang dia sebut bernama Sdr. Deksa dan tidak pernah membeli obat - obatan tersebut dari orang lain, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana alamat pasti dari Sdr. Deksa karena selama ini mereka hanya berkomunikasi melalui Whatsapp dan tidak pernah bertemu, yang diketahui oleh Terdakwa orang tersebut beralamat di Tangerang melalui resi pengiriman yang dia terima;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara Terdakwa yang mengemas ulang obat - obatan tersebut menjadi paket kecil dengan cara diambil per 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dari dalam botol plastik warna putih, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening, selanjutnya klip pada plastik tersebut direkatkan (ditutup), kemudian dijual kepada para pembeli per paket;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa, untuk obat jenis Hexymer tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir tablet adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk paket 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet Hexymer Terdakwa menjual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box, dimana uang hasil keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah penghasilan sehari - hari dimana uang hasil penjualan untuk modal membeli barang tersebut kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras Daftar G tanpa izin dari pihak yang berwenang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Didik Iswanto Bin Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama dengan tim Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati, karena mengedarkan obat keras Daftar G tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim Polresta Pati sudah pernah melakukan penangkapan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena mengedarkan obat keras daftar G dan hanya dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa, namun tim Polresta Pati tetap memantau kegiatan Terdakwa, ternyata Terdakwa masih sering mengedarkan atau memperjualbelikan obat keras daftar G;
- Bahwa selanjutnya tim Polresta Pati mendapat informasi jika Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli obat keras daftar G, kemudian tim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan benar jika Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli obat keras daftar G dengan Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo Bin Suparwi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1: 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA : 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 beserta kunci dan STNK, dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa. Kemudian saksi dan tim juga mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo Bin Suparwi. Pada saat saksi dan tim menanyakan kepemilikan dari barang yang ditemukan saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo Bin Suparwi mengakui kepemilikan dari barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1 : 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA : 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693 diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan. Sedangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" saksi dapatkan dari Sdr. Rikanto Adi Wibowo Bin Suparwi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang dia sebut bernama Sdr. Deksa dan tidak pernah membeli obat - obatan tersebut dari orang lain, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana alamat pasti dari Sdr. Deksa karena selama ini mereka hanya berkomunikasi melalui Whatsapp dan tidak pernah bertemu, yang diketahui oleh Terdakwa orang tersebut beralamat di Tangerang melalui resi pengiriman yang dia terima;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara Terdakwa yang mengemas ulang obat - obatan tersebut menjadi paket kecil dengan cara diambil per 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dari dalam botol plastik warna putih, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening, selanjutnya klip pada plastik tersebut direkatkan (ditutup), kemudian dijual kepada para pembeli per paket;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa, untuk obat jenis Hexymer tiap paket berisi 10 (sepuluh ) butir tablet adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk paket 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet Hexymer Terdakwa menjual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box, dimana uang hasil keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah penghasilan sehari - hari dimana uang hasil penjualan untuk modal membeli barang tersebut kembali;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras Daftar G tanpa izin dari pihak yang berwenang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didik Iswanto bersama dengan tim yaitu Saksi Sutikno, S.H. Bin Sapawi yang merupakan anggota Polres Pati pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati, karena mengedarkan obat keras Daftar G tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.28 WIB Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa menanyakan tentang "barang" yang maksudnya adalah obat keras, kemudian Terdakwa mengatakan jika barangnya ready antara hari Minggu atau Senin, lalu Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo memesan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo untuk menyerahkan 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", dimana sebanyak 3 paket merupakan bonus dari terdakwa kepada Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo, lalu Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti akan ditransfer;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Petugas Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan transaksi dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo, pada Sdr. Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" kemudian pada saat dilakukan penggeledahan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol. K 6388 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model: RMX1941, Nomor IMEI 1: 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA : 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693 diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada Petugas Polresta Pati, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Deksa dengan cara memesan melalui whatsapp, pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa memesan obat-obatan berupa 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg, 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, dan 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet jenis Tramadol HCL Tablet 50 mg dengan total harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian obat-obatan tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi Si Cepat ke alamat kos Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari penjualan obat tersebut untuk obat jenis Hexymer tiap paket berisi 10 (sepuluh ) butir tablet adalah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk paket 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet Hexymer dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan prosentase keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box, dimana uang hasil keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan sehari - hari dan untuk modal membeli obat-obatan tersebut kembali;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara Terdakwa yang mengemas ulang obat - obatan tersebut menjadi paket kecil dengan cara diambil per 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dari dalam botol plastik warna putih, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening, selanjutnya klip pada plastik tersebut direkatkan (ditutup), kemudian dijual kepada para pembeli per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 6 (enam) bulan mengedarkan obat keras daftar G tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan tentang ilmu farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki izin resmi dari dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut karena tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskan mengkonsumsi jenis obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
- 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg;
- 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1 : 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA: 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.312/NOF/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:
  1. BB-694/2023/NOF, BB-695/2023/NOF dan BB-698/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" dan BB-696/2023/NOF berupa tablet kemasan silver diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
  2. BB-697/2023/NOF berupa tablet kemasan silver bertuliskan Tramadol HCL tablet 50 mg diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didik Iswanto bersama dengan tim yaitu Saksi Sutikno, S.H. Bin Sapawi yang merupakan anggota Polres Pati pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati, karena mengedarkan obat keras Daftar G tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.28 WIB Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo mengirim pesan Whatsapps kepada Terdakwa menanyakan tentang "barang" yang maksudnya adalah obat keras, kemudian Terdakwa mengatakan jika barangnya ready antara hari Minggu atau Senin, lalu Sdr. Rikanto Adi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo Alias Chiwo memesan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo untuk menyerahkan 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", dimana sebanyak 3 paket merupakan bonus dari terdakwa kepada Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo, lalu Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti akan ditransfer;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Petugas Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan transaksi dengan Sdr. Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo, pada Sdr. Saksi Rikanto Adi Wibowo Alias Chiwo ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip yang berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" kemudian pada saat dilakukan penggeledahan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol. K 6388 LS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model: RMX1941, Nomor IMEI 1: 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA : 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693 diserahkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa kepada Petugas Polresta Pati, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Deksa dengan cara memesan melalui whatsapp, pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa memesan obat-obatan berupa 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg, 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, dan 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet jenis Tramadol HCL Tablet 50 mg dengan total harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian obat-obatan tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi Si Cepat ke alamat kos Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari penjualan obat tersebut untuk obat jenis Hexymer tiap paket berisi 10 (sepuluh ) butir tablet adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk paket 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet Hexymer dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan prosentase keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box, dimana uang hasil keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan sehari - hari dan untuk modal membeli obat-obatan tersebut kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara Terdakwa yang mengemas ulang obat - obatan tersebut menjadi paket kecil dengan cara diambil per 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dari dalam botol plastik warna putih, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening, selanjutnya klip pada plastik tersebut direkatkan (ditutup), kemudian dijual kepada para pembeli per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 6 (enam) bulan mengedarkan obat keeras daftar G tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan tentang ilmu farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki izin resmi dari dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut karena tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskan mengkonsumsi jenis obat tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Bagus Pratama Alias Agus Bin Agus Widodo** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



**Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).**

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud "**dengan sengaja atau Opzet**" oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud "**dengan sengaja**" haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan –penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**Opzet**" adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*. Sedangkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didik Iswanto bersama dengan tim yaitu Saksi Sutikno, S.H. Bin Sapawi yang merupakan anggota Polres Pati pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di depan warung yang terletak di belakang SPBU Plangitan turut Ds. Plangitan RT 07 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati, karena mengedarkan obat keras Daftar G tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
- 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1 : 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA: 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Deksa dengan cara memesan melalui whatsapp, pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa memesan obat-obatan berupa 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg, 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, dan 1 (satu) box berisi 50 (lima puluh) butir obat/tablet jenis Tramadol HCL Tablet 50 mg dengan total harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian obat-obatan tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi Si Cepat ke alamat kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut dengan cara Terdakwa yang mengemas ulang obat - obatan tersebut menjadi paket kecil dengan cara diambil per 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dari dalam botol plastik warna putih, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening, selanjutnya klip pada plastik tersebut direkatkan (ditutup), kemudian dijual kepada para pembeli per paket dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga perbuatan Terdakwa menjual obat barang bukti tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan Obat Keras/Daftar G sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.312/NOF/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-694/2023/NOF, BB-695/2023/NOF dan BB-698/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" dan BB-696/2023/NOF berupa tablet kemasan silver diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-697/2023/NOF berupa tablet kemasan silver bertuliskan Tramadol HCL tablet 50 mg diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
- 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg;
- 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1 : 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA: 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang telah digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 beserta kunci dan STNK,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari pemiliknya yaitu Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Pratama Alias Agus Bin Agus Widodo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bagus Pratama Alias Agus Bin Agus Widodo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup bertuliskan Hexymer 2 yang berisi 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf";
  - 107 (seratus tujuh) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg;
  - 38 (tiga puluh delapan) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 6x10 cm yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran 3x5 cm;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, model : RMX1941, Nomor IMEI 1 : 868383049173439, Nomor IMEI 2 : 868383049173421, dengan nomor HP/WA: 087834749024, Whatsapp Business : 082399235693, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripe hijau dengan No Pol : K 6388 LS, No. Rangka MH328D20BAJ261848 dan No. Mesin 28D1261501 beserta kunci dan STNK; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Krisyanto, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati dan dihadiri Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti

Krisyanto

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)